

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 61

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 30 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA-TA'ALA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di Kota Bandung untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan umat belum optimal, dengan demikian perlu peningkatan dan pembinaan untuk pengelolaannya yang lebih profesional dan akuntabel serta transparan;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai harapan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang akan menjalankan amanat untuk kemanfaatan dan kesejahteraan umat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana diuraikan dalam butir a dan b di atas, maka pengaturan lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kota Bandung perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263 jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemenintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000- 2004;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Kecamatan adalah kecamatan pada Pemerintah Kota Bandung;
- f. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
- g. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas pokok mengelola zakat sesuai dengan ketentuan agama;
- h. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial demi kemaslahatan umat Islam;
- i. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ yang dibentuk BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki yang berada di semua tingkatan instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- j. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya;
- k. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau sejumlah uang yang setara dengan sejumlah bahan makanan pokok, yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya atau bagi diri orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok sehari untuk diberikan kepada fakir miskin, pada hari raya Idul Fitri;
- l. Zakat maal adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan dari kekayaan baik berupa hasil tijarah, profesi atau rikaz, yang wajib zakat yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada para mustahik;
- m. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umat dengan tidak memperhatikan nisab dan haulnya;
- n. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umat;

- o. Badan Pengelola adalah lembaga atau organisasi yang mempunyai kegiatan dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah;
- p. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
- q. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Zakat.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari BAZ dan LAZ.
- (3) Untuk memperlancar tugas BAZ dibentuk UPZ.

Pasal 3

- (1) BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Walikota.
- (2) LAZ sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan untuk kemaslahatan umat Islam.
- (3) UPZ dibentuk dan dikukuhkan oleh BAZ atas nama Walikota.

Pasal 4

Susunan organisasi Badan Pengelola zakat, infaq dan shadaqah sekurang-kurangnya harus mempunyai:

- a. Dewan Pertimbangan adalah suatu forum yang terdiri dari para ulama dan pakar hukum Islam yang bertugas memberikan pertimbangan, nasihat dan fatwa muamalah kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak untuk kebijakan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- b. Badan Pelaksana adalah suatu organ yang terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan dengan tugas menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- c. Komisi Pengawas adalah suatu forum yang terdiri dari para tenaga ahli yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis audit pemeriksaan dan verifikasi keuangan serta pengawasan dalam pendayagunaan zakat dan pengembangan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pasal 5

Kegiatan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum, kesusilaan dan syariat agama Islam.

Pasal 6

Badan Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat didirikan untuk lingkup Daerah dan/atau untuk lingkup Kecamatan.

Pasal 7

Pembiayaan operasional Badan Pengelola BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Badan Pengelola lainnya berasal dari dana yang halal sesuai dengan syariat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengakui setiap LAZ yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.
- (2) Pengakuan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat.
- (3) Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku untuk selama menjalankan kegiatan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dan dengan kewajiban untuk mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat diajukan oleh LAZ kepada Walikota.
- (2) Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat diberikan kepada pemohon yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Salinan Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan;
 - b. Memiliki data muzakki dan mustahik;
 - c. Memiliki Rencana program kerja;
 - d. Memiliki pembukuan dan neraca atau laporan keuangan;
 - e. Melampirkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (3) Prosedur dan mekanisme permohonan Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 10

LAZ diwajibkan memiliki Tanda Daftar dalam menjalankan kegiatan pengelolaan zakat di Daerah.

BAB III
PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN
SHADAQAH

Pasal 11

- (1) Tanda bukti penyetoran zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BAZ atau LAZ dapat dijadikan bukti setoran untuk pengurangan pendapatan kena pajak.
- (2) Tanda bukti penyetoran zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat Badan Pengelola Zakat;
 - b. Nomor Pendaftaran Badan Pengelola Zakat dari Walikota;
 - c. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) muzakki;
 - d. Jumlah zakat yang disetor;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan, petugas dari Badan Pengelola Zakat.

Pasal 12

- (1) Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dapat dilakukan secara langsung kepada Mustahik, atau dengan diarahkan/ dibimbing/dibina untuk menjadi modal usaha produktif
- (2) Pendayagunaan langsung kepada Mustahik, harus dilakukan sesuai dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahik delapan Asnaf, yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabililah dan Ibnuabil;
 - b. Mendahulukan orang-orang du'afa/tidak berdaya dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Mendahulukan Mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

BAB IV

BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Walikota mempunyai kewajiban membimbing, membina dan mengarahkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah untuk kemaslahatan umat di wilayahnya
- (2) Bimbingan, pembinaan dan pengarahan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan Walikota dan/atau badan yang ditunjuk.
- (3) Tata cara bimbingan, pembinaan dan pengarahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BABV

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola dilakukan oleh Walikota.
- (2) Tata cara pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Badan Pengelola harus memberikan laporan tahunan dalam pelaksanaan kegiatannya kepada DPRD.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bersifat transparan dan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Jumlah dan jenis zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola;
 - b. Jumlah muzaki dan mustahik;
 - c. Laporan anggaran, besarnya pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pasal 16

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 17

Badan Pengelola yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), dapat dicabut Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat-nya.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti, keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 61

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 30 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQAQ

I. UMUM

Pengelolaan zakat di dalamnya termasuk infaq dan shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di Kota Bandung untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan potensi umat sangatlah diperlukan lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang lebih profesional, akuntabel dan transparan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya pengelola yang sesuai dengan harapan, maka diperlukan suatu bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakannya secara bertahap, berencana dan terpadu demikian bertujuan agar lembaga pengelola tersebut dapat menjalankan kegiatannya secara terarah dengan mengedepankan sifat amanah, asas kemanfaatan, upaya sinergik agar mencapai hasil kesejahteraan umat yang menyeluruh. Sehubungan dengan maksud tersebut maka peraturan lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan demikian diharapkan agar dapat memberikan suatu kondisi yang baik pada umat secara keseluruhan, yaitu adanya peningkatan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya serta dilain pihak adanya upaya yang akan dapat mengangkat status mustahik menjadi muzakki. Sedangkan untuk pengelola maka lembaga tempat menjalankan darma bhaktinya tersebut, menjadi lembaga yang dipercaya umat karena dijalankan secara profesional amanah, akuntabel dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf(g)

Lingkup kewenangan tugas pokok pengelolaan zakat termasuk harta selain zakat seperti : infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, wakaf fidyah, dan kafarat.

Huruf (h)

Yang dimaksud masyarakat yang bergerak di bidang Dakwah Pendidikan, Sosial demi Kemaslahatan Umat Islam, adalah organisasi keagamaan dan bukan partai politik yang sudah resmi diakui Pemerintah seperti Muhamadiyah, Persatuan Islam, Nahdatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Mathlaul Anwar, Al-Irsyad dan lain sebagainya.

Huruf (i)

Harta kekayaan yang dikenai zakat adalah emas, perak, uang hasil perdagangan dan perusahaan (zakat tijarah); hasil pertanian kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan atau hasil kekayaan dari hasil bumi dan yang dikandungnya seperti pertambangan (rikaz); harta pendapatan yang diperoleh dari upah hasil pekerjaan dan profesi (zakat profesi).

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Pembiayaan operasional BAZ Kota Bandung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksudkan agar pengelolaan zakat lebih profesional dan tidak mengganggu besarnya zakat yang harus didayagunakan untuk kemaslahatan umat.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Lembaga Amil Zakat dikukuhkan dan dibina oleh Pemerintah Daerah karena itu pula Lembaga Amil Zakat yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah Pusat atau Departemen Agama tetap diwajibkan melapor kepada Walikota untuk mendapat Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat di wilayah Kota Bandung sebagai tanda pengukuhan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Walikota sebagai Kepala Daerah Kota menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan tanda bukti - penyetoran maal, tjarah profesi dan rikaz yang dapat dijadikan bukti setoran untuk pengurangan pendapatan/laba kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diarahkan/dibimbing/dibina untuk menjadi usaha produktif dengan ketentuan:

- a. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan
- b. Mustahik diyakini dapat melakukan usaha-usaha produktif yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- c. Memenuhi persyaratan studi kelayakan, arahan/bimbingan/pembinaan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud Mustahik delapan Asnap, dalam huruf a ini adalah

- 1) Fakir yaitu orang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah, sedang orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.
- 2) Miskin yaitu orang-orang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.
- 3) Amil yaitu orang Islam/Muslim atau Panitia/Organisasi Islam yang mengurus zakat baik mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan.
- 4) Riqab yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- 5) Mualaf yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.
- 6) Gharim yaitu orang yang mempunyai utang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak dapat melunasinya.
- 7) Sabiliyah yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga keagamaan lainnya.
- 8) Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

Pasal 13

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara profesional, transparansi dan akuntabel maka diperlukan bimbingan, pembinaan dan pengarahan secara terpadu untuk dapat mengoptimalkan potensi zakat, infaq dan shadaqah bagi kemaslahatan umat Kota Bandung.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Walikota Kepala Daerah Kota untuk melakukan pengawasan.

Pasal 15

Ayat (1)

Meskipun pada dasarnya Pasal 9 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZ dan LAZ bertanggungjawab kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatannya, pembentukan Badan Pengelola BAZ dan LAZ berbeda, maka kewenangan untuk memberikan laporannya juga berbeda.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

---//---